



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suheri;
Tempat lahir : Dusun Sono;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 22 April 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tasak Lama, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/ Nakhoda;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin/221/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar**"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHERI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dan Denda sebesar **Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiair selama 12 (Dua belas) Hari Kurungan**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal KM Tanpa Nama GT 7 Berbendera Indonesia terbuat dari Kayu
- 1 (satu) Unit Mesin Pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 4D30106847
- 1 (satu) buah Dinamo start merk New Era SS-1522 24 V
- 1 (satu) buah GPS merk ONWA KP-128 (Alat Navigasi)
- 1 (satu) buah Kompas (Alat Navigasi)
- 1 (satu) buah Jangkar (Alat Labuh)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Handphone merk TURAYA model XT-LITE
- 1 (satu) buah Saringan Bahan Bakar merk Aspira
- 1 buah Fiber Kosong
- 2 buah Dirigen berisi BBM Bio Solar

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-27/TBALAI/Eku.2/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa **SUHERI**, Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di sekitar Perairan Selat Malaka pada posisi 03° 29,270' U - 100° 29,395'T atau setidaknya masih dalam Wilayah Laut Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat Dimana sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai Kelas II B dan Saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalamnya daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **"Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran"**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan RASID di Simpang Galon, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara lalu RASID menawarkan pekerjaan menjadi Nakhoda Kapal membawa penumpang PMI Illegal kepada Terdakwa dengan upah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) trip perjalanan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 04.30 WIB, Terdakwa mengemudikan Kapal KM Tanpa Nama GT 7 bersama 1 Orang Anak Buah Kapal (ABK) bernama SUHERI berangkat dari Tangkahan Sibur Serdang Bedagai dengan tujuan ke Tanjung Karang Malaysia. Setibanya di sekitar Lampu Putih Perairan Serdang Bedagai, Kapal KM Tanpa Nama GT 7 yang dikemudikan oleh Terdakwa bertemu dengan Kapal Pelangsir yang membawa 1 (satu) orang Anak Buah Kapal bernama FAJRI SULAIMAN dan

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Penumpang sebanyak 39 (Tiga puluh sembilan) Orang PMI Illegal. Selanjutnya Terdakwa memindahkan 39 (Tiga puluh sembilan) Orang PMI Illegal dari Kapal Pelangsir ke dalam Kapal KM Tanpa Nama GT 7, lalu Terdakwa mengemudikan Kapal KM Tanpa Nama GT 7 berlayar menuju ke Tanjung Karang Malaysia.

- Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB, Tim Patroli Lanal Tanjung Balai Asahan melaksanakan tugas patroli rutin dengan menggunakan Patkamla Sea Rider di Perairan Malaka dan melihat sebuah Kapal Bermotor yakni KM Tanpa Nama GT 7 sedang berlayar dari arah Barat menuju Perairan Perbatasan Indonesia Malaysia. Selanjutnya Tim Patroli Lanal Tanjung Balai Asahan melakukan pengejaran dan penghentian terhadap Kapal KM Tanpa Nama GT 7. Selanjutnya sekira Pukul 21.30 WIB, Kapal KM Tanpa Nama GT 7 berhasil diberhentikan oleh Tim Patroli Lanal Tanjung Balai Asahan, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Nakhoda Kapal yakni Terdakwa SUHERI dan 2 (dua) orang Anak Buah Kapal yakni Saksi SUHERI dan Saksi FAJRI SULAIMAN pada posisi 03° 29,270' U - 100° 29,395'T atau setidaknya masih dalam Wilayah Laut Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Kapal KM Tanpa Nama GT 7 dalam melakukan pelayaran dari Tangkahan Serdang Bedagai menuju ke Tanjung Karang Malaysia dalam keadaan tidak laik laut dan tidak dilengkapi dengan **Surat Persetujuan Berlayar (SPB)** yang dikeluarkan oleh Syahbandar, Pas Besar, Surat Ukur Kapal (Certificate of Tonnage dan Measurement), Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dan Sertifikat Konstruksi Perlengkapan Kapal Barang serta membawa 39 (Tiga puluh sembilan) orang PMI Illegal (Telah diserahkan ke Penyidik Imigrasi Tanjung Balai dengan Berita Acara Serah Terima PMI Illegal Nomor : BA/092/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 Terlampir dalam Berkas Perkara). Selanjutnya Terdakwa SUHERI dan 2 (dua) orang Anak Buah Kapal yakni Saksi SUHERI dan Saksi FAJRI SULAIMAN beserta Kapal KM Tanpa Nama GT 7 dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal KM Tanpa Nama GT 7, 1 (satu) Unit Mesin Pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 4D30106847, 1 (satu) buah Dinamo start merk New Era SS-1522 24 V, 1 (satu) buah Saringan Bahan Bakar merk Aspira, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) Unit Handphone merk TURAYA model XT-LITE, 1 (satu) buah Jangkar, 1 (satu) buah Fiber dan 2 (dua) buah Dirigen berisi BBM Bio Solar dikawal oleh Tim Patroli menuju ke Dermaga Pos TNI AL Bagan Asahan untuk pemeriksaan lanjutan.

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengemudikan Kapal KM Tanpa Nama GT 7, Terdakwa tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan Dokumen Buku Pelaut serta Setifikat COP (Certificate of Propecienci) dan COC (Certificate of Copetensi) sebagaimana ketentuan Pasal 219 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dengan Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **SUHERI**, Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di sekitar Perairan Selat Malaka pada posisi 03° 29,270' U - 100° 29,395'T atau setidaknya masih dalam Wilayah Laut Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat Dimana sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai Kelas II B dan Saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalamnya daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***"Yang melayarkan Kapal nya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa Kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran"***, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan RASID di Simpang Galon, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara lalu RASID menawarkan pekerjaan menjadi Nakhoda Kapal membawa penumpang PMI Ilegal kepada Terdakwa dengan upah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) trip perjalanan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 04.30 WIB, Terdakwa mengemudikan Kapal KM Tanpa Nama GT 7 bersama 1 Orang Anak Buah Kapal (ABK) bernama SUHERI berangkat dari Tangkahan Sibur Serdang Bedagai dengan tujuan ke Tanjung Karang Malaysia. Setibanya di sekitar Lampu Putih Perairan Serdang Bedagai, Kapal KM Tanpa Nama GT 7 yang dikemudikan oleh Terdakwa bertemu dengan Kapal Pelangsir yang membawa 1 (satu) orang Anak Buah Kapal bernama FAJRI SULAIMAN dan

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpang sebanyak 39 (Tiga puluh sembilan) Orang PMI Ilegal. Selanjutnya Terdakwa memindahkan 39 (Tiga puluh sembilan) Orang PMI Ilegal dari Kapal Pelangsir ke dalam Kapal KM Tanpa Nama GT 7, lalu Terdakwa mengemudikan Kapal KM Tanpa Nama GT 7 berlayar menuju ke Tanjung Karang Malaysia.

- Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB, Tim Patroli Lanal Tanjung Balai Asahan melaksanakan tugas patroli rutin dengan menggunakan Patkamla Sea Rider di Perairan Malaka dan melihat sebuah Kapal Bermotor yakni KM Tanpa Nama GT 7 sedang berlayar dari arah Barat menuju Perairan Perbatasan Indonesia Malaysia. Selanjutnya Tim Patroli Lanal Tanjung Balai Asahan melakukan pengejaran dan penghentian terhadap Kapal KM Tanpa Nama GT 7. Selanjutnya sekira Pukul 21.30 WIB, Kapal KM Tanpa Nama GT 7 berhasil diberhentikan oleh Tim Patroli Lanal Tanjung Balai Asahan, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Nakhoda Kapal yakni Terdakwa SUHERI dan 2 (dua) orang Anak Buah Kapal yakni Saksi SUHERI dan Saksi FAJRI SULAIMAN pada posisi 03° 29,270' U - 100° 29,395'T atau setidaknya masih dalam Wilayah Laut Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Kapal KM Tanpa Nama GT 7 dalam melakukan pelayaran dari Tangkahan Serdang Bedagai menuju ke Tanjung Karang Malaysia dalam keadaan tidak laik laut dan tidak dilengkapi dengan **Surat Persetujuan Berlayar (SPB)** yang dikeluarkan oleh Syahbandar, Pas Besar, Surat Ukur Kapal (Certificate of Tonnage dan Measurement), Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dan Sertifikat Konstruksi Perlengkapan Kapal Barang serta membawa 39 (Tiga puluh sembilan) orang PMI Ilegal (Telah diserahkan ke Penyidik Imigrasi Tanjung Balai dengan Berita Acara Serah Terima PMI Ilegal Nomor : BA/092/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 Terlampir dalam Berkas Perkara). Selanjutnya Terdakwa SUHERI dan 2 (dua) orang Anak Buah Kapal yakni Saksi SUHERI dan Saksi FAJRI SULAIMAN beserta Kapal KM Tanpa Nama GT 7 dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal KM Tanpa Nama GT 7, 1 (satu) Unit Mesin Pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 4D30106847, 1 (satu) buah Dinamo start merk New Era SS-1522 24 V, 1 (satu) buah Saringan Bahan Bakar merk Aspira, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) Unit Handphone merk TURAYA model XT-LITE, 1 (satu) buah Jangkar, 1 (satu) buah Fiber dan 2 (dua) buah Dirigen berisi BBM Bio Solar dikawal oleh Tim Patroli menuju ke Dermaga Pos TNI AL Bagan Asahan untuk pemeriksaan lanjutan.

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengemudikan Kapal KM Tanpa Nama GT 7, Terdakwa tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan Dokumen Buku Pelaut serta Setifikat COP (Certificate of Propecienci) dan COC (Certificate of Copetensi) sebagaimana ketentuan Pasal 219 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Kapal KM Tanpa Nama GT 7 berlayar tanpa dilengkapi alat-alat keselamatan berupa baju pelampung/*life jacket* dan alat keselamatan lainnya.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dengan Pasal 302 Ayat (1) Jo Pasal 117 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Syahrul Rahim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan penangkapan terhadap kapal kayu KM tanpa nama GT 7 di perairan Selat Malaka, pada posisi 03° 29,270' U - 100° 29,395' T atau setidaknya masih dalam wilayah laut Indonesia:

- Bahwa dalam melakukan patroli dan penangkapan Saksi ada dilengkapi dengan Surat Perintah Gerak dari Danlanal TBA Nomor: R/PG-043/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari ini Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi selaku Komandan Patroli dengan menggunakan Patkamla Sea Rider melaksanakan tugas patroli rutin di perairan Selat Malaka melihat sebuah kapal motor sedang berlayar dari arah barat menuju perairan perbatasan Indonesia Malaysia yang belum diketahui identitasnya, kemudian dilaksanakan pengejaran dan penghentian terhadap kapal tersebut. Pada pukul 20.30 WIB kapal tersebut berhasil dihentikan dan Patkamla Sea Rider merapat di lambung kiri kapal tersebut, kemudian dilaksanakan pemeriksaan di atas kapal tersebut. Setelah diadakan pemeriksaan pada posisi 03°29,270' U-100°29,395'T, diketahui bahwa kapal tersebut adalah KM Tanpa Nama GT 7 yang di Nakhodai Terdakwa dengan 2 (dua) orang

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK lainnya, dimana dalam melaksanakan pelayaran dari Tangkahan Serdang Bedagai menuju Tanjung Karang Malaysia tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan kapal berlayar dalam keadaan tidak laik laut, serta didapati membawa 39 (tiga puluh sembilan) orang penumpang yang diduga PMI ilegal terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan, sehingga diduga telah melakukan Tindak Pidana Pelayaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Selanjutnya KM Tanpa Nama GT 7 tersebut dikawal menuju dermaga Patkamla Kuala Bagan guna proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi memeriksa KM tanpa nama GT 7, kapal tidak membawa muatan berupa barang tetapi membawa penumpang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang yang diduga PMI ilegal terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan;

- Bahwa jumlah ABK KM Tanpa Nama GT 7 ada 3 (tiga) orang termasuk nakhodanya yaitu Terdakwa, Suheri alias Uyung sebagai ABK (juru masak) dan Fajri Sulaiman alias Fajri sebagai ABK, dimana dalam melaksanakan pelayaran dan pengangkutan penumpang tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap KM Tanpa Nama GT 7, nakhoda kapal tidak dapat menunjukkan dokumen apapun;

- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap KM Tanpa Nama GT 7 tidak ditemukan alat-alat keselamatan kapal berupa pelampung/life jacket atau alat keselamatan lainnya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal KM Tanpa Nama GT 7 Berbendera Indonesia terbuat dari Kayu, 1 (satu) Unit Mesin Pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 4D30106847, 1 (satu) buah Dinamo start merk New Era SS-1522 24 V, 1 (satu) buah GPS merk ONWA KP-128 (Alat Navigasi), 1 (satu) buah Kompas (Alat Navigasi), 1 (satu) buah Jangkar (Alat Labuh), 1 (satu) Unit Handphone merk TURAYA model XT-LITE, 1 (satu) buah Saringan Bahan Bakar merk Aspira, 1 buah Fiber Kosong, 2 buah Dirigen berisi BBM Bio Solar, adalah merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk berlayar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Edy Murpy Siregar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan penangkapan terhadap kapal kayu KM tanpa nama GT 7 di perairan Selat Malaka, pada posisi 03° 29,270' U - 100° 29,395' T atau setidaknya masih dalam wilayah laut Indonesia:

- Bahwa dalam melakukan patroli dan penangkapan Saksi ada dilengkapi dengan Surat Perintah Gerak dari Danlanal TBA Nomor: R/PG-043/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari ini Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dengan menggunakan Patkamla Sea Rider melaksanakan tugas patroli rutin di perairan Selat Malaka melihat sebuah kapal motor sedang berlayar dari arah barat menuju perairan perbatasan Indonesia Malaysia yang belum diketahui identitasnya, kemudian dilaksanakan pengejaran dan penghentian terhadap kapal tersebut. Pada pukul 20.30 WIB kapal tersebut berhasil dihentikan dan Patkamla Sea Rider merapat di lambung kiri kapal tersebut, kemudian dilaksanakan pemeriksaan di atas kapal tersebut. Setelah diadakan pemeriksaan pada posisi 03°29,270' U-100°29,395'T, diketahui bahwa kapal tersebut adalah KM Tanpa Nama GT 7 yang di Nakhodai Terdakwa dengan 2 (dua) orang ABK lainnya, dimana dalam melaksanakan pelayaran dari Tangkahan Serdang Bedagai menuju Tanjung Karang Malaysia tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan kapal berlayar dalam keadaan tidak laik laut, serta didapati membawa 39 (tiga puluh sembilan) orang penumpang yang diduga PMI ilegal terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan, sehingga diduga telah melakukan Tindak Pidana Pelayaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Selanjutnya KM Tanpa Nama GT 7 tersebut dikawal menuju dermaga Patkamla Kuala Bagan guna proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi memeriksa KM tanpa nama GT 7, kapal tidak membawa muatan berupa barang tetapi membawa penumpang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang yang diduga PMI ilegal terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah ABK KM Tanpa Nama GT 7 ada 3 (tiga) orang termasuk nakhodanya yaitu Terdakwa, Suheri alias Uyung sebagai ABK (juru masak) dan Fajri Sulaiman alias Fajri sebagai ABK, dimana dalam melaksanakan pelayaran dan pengangkutan penumpang tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap KM Tanpa Nama GT 7, nakhoda kapal tidak dapat menunjukkan dokumen apapun;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap KM Tanpa Nama GT 7 tidak ditemukan alat-alat keselamatan kapal berupa pelampung/life jacket atau alat keselamatan lainnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal KM Tanpa Nama GT 7 Berbendera Indonesia terbuat dari Kayu, 1 (satu) Unit Mesin Pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 4D30106847, 1 (satu) buah Dinamo start merk New Era SS-1522 24 V, 1 (satu) buah GPS merk ONWA KP-128 (Alat Navigasi), 1 (satu) buah Kompas (Alat Navigasi), 1 (satu) buah Jangkar (Alat Labuh), 1 (satu) Unit Handphone merk TURAYA model XT-LITE, 1 (satu) buah Saringan Bahan Bakar merk Aspira, 1 buah Fiber Kosong, 2 buah Dirigen berisi BBM Bio Solar, adalah merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk berlayar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Suheri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di KM tanpa nama GT 7 sebagai ABK (juru masak) dan bertanggung jawab untuk memasak di kapal KM tanpa nama GT 7;
- Bahwa Saksi bekerja di KM Tanpa Nama GT 7 baru satu trip ini, jumlah gaji yang dijanjikan kepada Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per trip, namun yang sudah Saksi terima hanya pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pengurus KM tanpa nGT 7 atas nama Rasid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rasid adalah sebagai pengurus KM tanpa nama GT 7 yang beralamat di Aceh;
- Bahwa Nakhoda dari kapal KM tanpa nama GT 7 tersebut adalah Suheri yang beralamat di Dusun Tasak Lama Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM tanpa nama GT 7 ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di perairan Selat Malaka oleh kapal patroli TNI AL;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB Saksi dengan menggunakan KM tanpa nama GT 7 yang dinakhodai Suheri berangkat dari tangkahan Sibur Serdang Berdagai dengan tujuan Tanjung Karang Malaysia Setibanya di sekitar lampu putih perairan Serdang Bedagai kami bertemu dengan kapal pelangsir yang membawa 1 (satu) orang ABK atas nama Fajri Sulaiman dan penumpang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang PMI ilegal. Kemudian kami memindahkan seluruh penumpang dari kapal pelangsir tersebut ke KM tanpa nama, selanjutnya kami berlayar menuju Tanjung Karang Malaysia. Sekira pukul 20.30 WIB sewaktu KM tanpa nama GT 7 melintas di perairan Selat Malaka, kapal kami diperiksa oleh kapal patroli TNI AL. Pada saat diperiksa nakhoda kapal tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan di dalam kapal kami didapati membawa penumpang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang PMI ilegal. Selanjutnya KM tanpa nama GT 7 dikawal patroli TNI AL menuju dermaga Pos TNI AL Bagan Asahan untuk pemeriksaan selanjutnya di Mako Lanal TBA;
- Bahwa penumpang yang kami bawa sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang PMI ilegal terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan;
- Bahwa setahu Saksi di KM tanpa nama GT 7 tidak terdapat alat-alat keselamatan kapal berupa baju pelampung/life jacket atau alat keselamatan lainnya;
- Bahwa ABK KM tanpa nama GT 7 jumlahnya sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nakhodanya, Saksi sebagai ABK (juru masak), Suheri sebagai nakhoda dan Fajri Sulaiman juga sebagai ABK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik KM tanpa nama GT 7 adalah Badawi yang beralamat di Aceh, tetapi berita yang Saksi terima bahwa Badawi telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB sewaktu KM tanpa nama GT 7 akan berangkat menuju Malaysia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jhonson Mangaraja Butar-Butar, berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Ahli berdinis di Kantor KSOP Tanjungbalai Asahan dan jabatan Ahli sebagai Nakhoda KN.P5231;
 - Bahwa keahlian Ahli adalah bidang sertifikat kapal, dokumen kapal, alat-alat keselamatan, kelengkapan yang harus dilengkapi di kapal serta pengawakan kapal;
 - Bahwa Ahli memiliki ijazah/sertifikat Kesyahbandaran Kelas B sesuai dengan Sertifikat No 62.12.0914.1202 tanggal 26 September 2014 dan memiliki Ijazah / sertifikat Ahli Nautika Tingkat III sesuai dengan sertifikat Nomor : 6200065824N3010 tanggal 28 Mei 2021;
 - Bahwa 1 (satu) buah Kapal KM tanpa nama GT. 7 adalah jenis kapal angkut, seharusnya digunakan untuk mengangkut barang bukan untuk mengangkut orang;
 - Bahwa Ahli menyatakan bahwa 1 (satu) buah Kapal KM tanpa nama GT. 7 adalah jenis kapal angkut sesuai yang Ahli lihat dari bentuk konstruksi bangunan kapal itu sendiri;
 - Bahwa berdasarkan dari kondisi yang dilihat dapat disimpulkan bahwa Kapal KM tanpa nama GT. 7 tidak laik digunakan untuk pelayaran antar negara;
 - Bahwa persyaratan kapal yang dapat melaksanakan pelayaran dan penumpang antar negara adalah:
 - a. Memiliki perusahaan pelayaran;
 - b. Konstruksi kapal khusus untuk membawa penumpang yang dilengkapi dengan akomodasi;
 - c. Kapal tersebut memiliki PPKN (Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional) dan RPT (Rencana Pola Trayek) yang dikeluarkan oleh Ditlal (Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut) Jakarta yang menyatakan dimana pelabuhan keberangkatan dan tujuan;
 - d. Seluruh ABK memiliki dokumen yang lengkap termasuk pasport;
 - Bahwa dokumen kapal barang yang harus dimiliki oleh 1 (satu) buah Kapal KM tanpa nama GT. 7 adalah Pas Besar, Surat Ukur Kapal (*Certificate of Tonnage and Measurement*), Sertifikat Keselamatan perlengkapan Kapal Barang, Sertifikat Konstruksi Perlengkapan Kapal Barang;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran maka setiap kapal yang berlayar wajib memiliki **Surat**

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dimana Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dipergunakan semenjak keberangkatan dari tangkahan/pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhan tujuan, maka tentunya 1 (satu) buah Kapal KM tanpa nama GT. 7 **wajib** memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

- Bahwa Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Nibung tidak pernah mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar untuk 1 (satu) buah Kapal KM tanpa nama GT. 7;
- Bahwa prosedur untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar sesuai Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2014 adalah :
 - a. Mengajukan permohonan ke Kantor Syahbandar;
 - b. Dokumen-dokumen kapal yang asli dan masih berlaku;
 - c. Daftar awak kapal;
 - d. Manifest muatan/penumpang;
 - e. Membuat *Master Sailing Declaration* (Pernyataan Nakhoda);
 - f. Pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal akan berlayar;
- Bahwa untuk menjadi nakhoda harus memiliki ijazah kepelautan dan dokumen lain sesuai dengan Gross Tonnage kapal tersebut, memiliki dokumen buku pelaut serta memiliki sertifikat COP (Certifikat of Propecienci) dan COC (Certifikat of Copetensi);
- Bahwa menurut Ahli, didapati 1 (satu) buah Kapal KM tanpa nama GT. 7 membawa 39 (tiga puluh sembilan) orang yang diduga PMI ilegal terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan, adalah jelas perbuatan yang melanggar hukum, karena kategori kapal KM Tanpa Nama adalah kapal angkut, bukan kapal penumpang. Syarat kapal penumpang, dokumen kapal penumpang harus dilengkapi dan akomodasi kapal penumpang yang harus ada di kapal terdiri dari: kursi/tempat duduk, tempat tidur, dan alat-alat keselamatan yang memadai diantaranya: *life raft* (rakit penolong), baju renang (*life jacket*), sekoci. Berdasarkan pasal 55 ayat (3) PP RI No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan dimana disebutkan Kapal Penumpang yang berlayar di perairan Indonesia wajib dilengkapi Sertifikat Kapal Penumpang;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bila dilihat di peta laut posisi 03° 29,270' U-100° 29,395' T, masuk wilayah perairan Selat Malaka yang masuk di wilayah laut Indonesia;
- BAHWA yang bertanggung jawab terhadap kelengkapan kapal baik berupa surat-surat dokumen pelayaran maupun kelaiklautan kapal serta

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan kapal ketika kapal berlayar adalah Nakhoda. Hal ini berdasarkan berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2)

- Menurut pendapat Ahli kesalahan Nakhoda KM Tanpa Nama GT 7 adalah melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan melayarkan kapal yang tidak laik laut telah melanggar pasal 302 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2008, Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki SPB yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah;.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa adalah Nakhoda dari KM tanpa nama GT 7 yang ditangkap;
- Bahwa sebagai nakhoda Terdakwa tidak memiliki dokumen buku pelaut serta sertifikat COP (*Certifikat of Propecienci*) dan COC (*Certifikat of Copetensi*);
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan KM tanpa nama GT 7 bersama 1 (satu) orang ABK berangkat dari tangkahan Sibur Serdang Berdagai dengan tujuan Tanjung Karang Malaysia. Setibanya di sekitar lampu putih perairan Serdang Bedagai kami bertemu dengan kapal pelangsir yang membawa 1 (satu) orang ABK atas nama Fajri Sulaiman dan penumpang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang PMI ilegal. Kemudian kami memindahkan seluruh penumpang dari kapal pelangsir tersebut ke KM tanpa nama GT 7, selanjutnya kami berlayar menuju Tanjung Karang Malaysia. Sekira pukul 20.30 WIB sewaktu KM tanpa nama GT 7 melintas di perairan Selat Malaka, kapal kami diperiksa oleh kapal patroli TNI AL. Pada saat diperiksa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun dokumen lainnya dan di dalam kapal kami didapati membawa penumpang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang PMI ilegal. Selanjutnya KM Tanpa Nama GT 7 dikawal patroli TNI AL menuju dermaga Pos TNI AL Bagan Asahan untuk pemeriksaan selanjutnya di Mako Lanal TBA;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengantar penumpang PMI ilegal dari perairan Serdang Berdagai dengan tujuan Tanjung Karang Malaysia adalah Rasid;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah penumpang yang Terdakwa bawa sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang PMI ilegal terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa ongkos yang dibayar para PMI tersebut, setahu Terdakwa itu urusan Rasid selaku pengurus KM Tanpa Nama GT 7 tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru bertemu satu kali dengan Rasid pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di kedai kopi Simpang Galon Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dimana saat itu Rasid menjemput Terdakwa dan kemudian mengantarkan Terdakwa ke tangkahan Sibur Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Persetujuan Berlayar, hal ini disebabkan kapal tersebut bukan milik Terdakwa. Terdakwa tidak mengerti dan tidak pernah mengurus surat-surat kapal, juga kapal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik KM Tanpa Nama GT 7 adalah Badawi yang beralamat di Aceh, tetapi berita yang Terdakwa terima dari Rasid selaku pengurus kapal bahwa Badawi yang merupakan adik kandung dari Rasid (pengurus KM Tanpa Nama GT 7) telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB sewaktu KM tanpa nama GT 7 akan berangkat menuju Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat perjanjian tertulis dengan pemilik kapal, Terdakwa hanya membuat kesepakatan dengan pengurus kapal atas nama Rasid dimana Terdakwa hanya sebatas sebagai pekerja atau nakhoda di KM tanpa nama GT 7 dan akan menerima upah dari Rasid selaku pengurus kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan perihal keberangkatan kapal kepada pemilik kapal, karena pada waktu KM tanpa nama GT 7 akan berangkat Terdakwa mendapat kabar bahwa pemilik kapal telah meninggal dunia. Tetapi Terdakwa melaporkan keberangkatan KM tanpa nama GT 7 kepada pengurus kapal atas nama Rasid;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KM tanpa nama GT 7 atas ajakan dari Rasid selaku pengurus KM tanpa nama GT 7 dan juga atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk besar gaji yang akan Terdakwa terima Terdakwa belum tahu jumlahnya, Terdakwa hanya menerima pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Rasid; _____

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk besar gaji ABK sementara KM Tanpa Nama GT 7 atas nama Fajri Terdakwa tidak fahu karena setau Terdakwa Fajri merupakan ABK bawaan yang langsung diunjuk Rasid, untuk ABK atas nama Suheri alias Ujung sepengetahuan Terdakwa gajinya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per trip tetapi untuk trip ini hanya diberikan pinjaman sebesar Rp. 1 000 000, (satu juta rupiah) dari Rasid;
- Bahwa di KM Tanpa Nama GT 7 tidak terdapat alat-alat keselamatan kapal berupa baju pelampung atau alat keselamatan lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengantar PMI ilegal sudah dua trip dimana trip 1 sebelumnya Terdakwa menjadi ABK di KM Tanpa Nama GT 7;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal KM Tanpa Nama GT 7 Berbendera Indonesia terbuat dari Kayu, 1 (satu) Unit Mesin Pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 4D30106847, 1 (satu) buah Dinamo start merk New Era SS-1522 24 V, 1 (satu) buah GPS merk ONWA KP-128 (Alat Navigasi), 1 (satu) buah Kompas (Alat Navigasi), 1 (satu) buah Jangkar (Alat Labuh), 1 (satu) Unit Handphone merk TURAYA model XT-LITE, 1 (satu) buah Saringan Bahan Bakar merk Aspira, 1 buah Fiber Kosong, 2 buah Dirigen berisi BBM Bio Solar, adalah merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk berlayar oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun oleh Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kapal KM Tanpa Nama GT 7 Berbendera Indonesia terbuat dari Kayu;
- 1 (satu) Unit Mesin Pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 4D30106847;
- 1 (satu) buah Dinamo start merk New Era SS-1522 24 V;
- 1 (satu) buah GPS merk ONWA KP-128 (Alat Navigasi);
- 1 (satu) buah Kompas (Alat Navigasi);
- 1 (satu) buah Jangkar (Alat Labuh);
- 1 (satu) Unit Handphone merk TURAYA model XT-LITE;
- 1 (satu) buah Saringan Bahan Bakar merk Aspira;
- 1 buah Fiber Kosong;
- 2 buah Dirigen berisi BBM Bio Solar;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syahrul Rahim dan Saksi Edy Murpy Siregar yang merupakan tim Patkamla Sea Rider pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di perairan Selat Malaka, pada posisi 03° 29,270' U - 100° 29,395' T karena Terdakwa sebagai Nakhoda yang mengemudikan Kapal KM tanpa nama GT. 7 tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa jumlah Crew di Kapal KM tanpa nama GT. 7 yang Terdakwa nakhodai sebanyak 3 (tiga) orang yakni Terdakwa sebagai Nakhoda, Saksi Suheri dan Fajri Sulaiman selaku Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan KM tanpa nama GT 7 bersama 1 (satu) orang ABK berangkat dari tangkahan Sibur Serdang Berdagai dengan tujuan Tanjung Karang Malaysia. Setibanya di sekitar lampu putih perairan Serdang Bedagai Terdakwa dan 2 (dua) ABK lainnya bertemu dengan kapal pelangsir yang membawa 1 (satu) orang ABK atas nama Fajri Sulaiman dan penumpang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang PMI ilegal. Kemudian Terdakwa dan 2 (dua) ABK lainnya memindahkan seluruh penumpang dari kapal pelangsir tersebut ke KM tanpa nama GT 7, selanjutnya Terdakwa dan 2 (dua) ABK lainnya berlayar menuju Tanjung Karang Malaysia. Sekira pukul 20.30 WIB sewaktu KM tanpa nama GT 7 melintas di perairan Selat Malaka, kapal KM tanpa nama GT 7 tersebut diperiksa oleh kapal patroli TNI AL. Pada saat diperiksa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun dokumen lainnya dan di dalam kapal Terdakwa didapati membawa penumpang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang PMI ilegal. Selanjutnya KM tanpa nama GT 7 dikawal patroli TNI AL menuju dermaga Pos TNI AL Bagan Asahan untuk pemeriksaan selanjutnya di Mako Lanal TBA;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli kesalahan nakhoda Kapal KM tanpa nama GT. 7 adalah melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan melayarkan kapal yang tidak laik laut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) *juncto* Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Nakhoda;
2. Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Nakhoda.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Nakhoda” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 41 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seseorang yang bernama Suheri, yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, yang identitasnya setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadirkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa benar adalah awak kapal yang menjabat sebagai Nakhoda dari sebuah kapal motor KM tanpa nama GT. 7 yang ditangkap oleh Saksi Syahrul

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim dan Saksi Edy Murpy Siregar yang merupakan tim Patkamla Sea Rider pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.2. Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mewajibkan bahwa "setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar", dimana surat tersebut dipergunakan semenjak keberangkatan dari tangkahan/ pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhan tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah (vide Pasal 1 angka 36 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (vide Pasal 1 angka 56 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syahrul Rahim dan Saksi Edy Murpy Siregar yang merupakan tim Patkamla Sea Rider pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di perairan Selat Malaka, pada posisi 03° 29,270' U - 100° 29,395' T karena Terdakwa sebagai Nakhoda yang mengemudikan Kapal KM tanpa nama GT. 7 tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Bahwa jumlah Crew di Kapal KM tanpa nama GT. 7 yang Terdakwa nakhodai sebanyak 3 (tiga) orang yakni Terdakwa sebagai Nakhoda, Saksi Suheri dan Fajri Sulaiman selaku Anak Buah Kapal (ABK);

Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan KM tanpa nama GT 7 bersama 1 (satu) orang ABK berangkat dari tangkahan

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibur Serdang Berdagai dengan tujuan Tanjung Karang Malaysia. Setibanya di sekitar lampu putih perairan Serdang Bedagai Terdakwa dan 2 (dua) ABK lainnya bertemu dengan kapal pelangsir yang membawa 1 (satu) orang ABK atas nama Fajri Sulaiman dan penumpang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang PMI ilegal. Kemudian Terdakwa dan 2 (dua) ABK lainnya memindahkan seluruh penumpang dari kapal pelangsir tersebut ke KM tanpa nama GT 7, selanjutnya Terdakwa dan 2 (dua) ABK lainnya berlayar menuju Tanjung Karang Malaysia. Sekira pukul 20.30 WIB sewaktu KM tanpa nama GT 7 melintas di perairan Selat Malaka, kapal KM tanpa nama GT 7 tersebut diperiksa oleh kapal patroli TNI AL. Pada saat diperiksa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun dokumen lainnya dan di dalam kapal Terdakwa didapati membawa penumpang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang PMI ilegal. Selanjutnya KM tanpa nama GT 7 dikawal patroli TNI AL menuju dermaga Pos TNI AL Bagan Asahan untuk pemeriksaan selanjutnya di Mako Lanal TBA;

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli kesalahan nakhoda Kapal KM tanpa nama GT. 7 adalah melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan melayarkan kapal yang tidak laik laut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa Terdakwa selaku nakhoda yang sedang melaksanakan aktifitas pelayarannya menuju perairan Malaysia dengan kapal KM tanpa nama GT. 7 berbendera Indonesia benar tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran" telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 ayat (1) juncto Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang. Untuk itu, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan bagi Terdakwa maupun mempertimbangkan dampak berbahayanya perbuatan Terdakwa bagi masyarakat, dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal KM Tanpa Nama GT 7 Berbendera Indonesia terbuat dari Kayu, 1 (satu) Unit Mesin Pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 4D30106847, 1 (satu) buah Dinamo start merk New Era SS-1522 24 V, 1 (satu) buah GPS merk ONWA KP-128 (Alat Navigasi), 1 (satu) buah Kompas (Alat Navigasi), 1 (satu) buah Jangkar (Alat Labuh), 1 (satu) Unit Handphone merk TURAYA model XT-LITE, 2 buah Dirigen berisi BBM Bio Solar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Saringan Bahan Bakar merk Aspira dan 1 buah Fiber Kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan keselamatan para PMI ilegal yang diangkutnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) *juncto* Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suheri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kapal KM Tanpa Nama GT 7 Berbendera Indonesia terbuat dari Kayu;
- 1 (satu) Unit Mesin Pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 4D30106847;
- 1 (satu) buah Dinamo start merk New Era SS-1522 24 V;
- 1 (satu) buah GPS merk ONWA KP-128 (Alat Navigasi);
- 1 (satu) buah Kompas (Alat Navigasi);
- 1 (satu) buah Jangkar (Alat Labuh);
- 1 (satu) Unit Handphone merk TURAYA model XT-LITE;
- 2 buah Dirigen berisi BBM Bio Solar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Saringan Bahan Bakar merk Aspira;
- 1 buah Fiber Kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami, Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., Wahyu Fitra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Demi Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H. Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)